



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kp. Sangiang No. 46 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Beduyut (Rumah Lurah Harsali) RT. 004 RW. 001, Kelurahan Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 07 Mei 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka usia 26 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu xxx dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama: Anak (L) umur 19 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut : Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;

Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada Tanggal 07 Mei 1998 di wilayah hukum

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun tahun 2004 dan rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;

Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Muhammad Darus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak akhir tahun 2004, akibatnya Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;

Bahwa Termohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*



Memberikan ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ();

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NIK xxx. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

2. .Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : xxx/07/Ds.Sng/1/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*



oleh Kepala Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Timur kabupaten Tangerang, asli ditandai dengan bukti P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Beduyut Rt. 004 Rw. 001 Desa Rawa Buni Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama tahun 1998 dengan wali nikah **Ayah Kandung** Termohon bernama: Harsali dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Nasir dan Ahmad Junaedi dengan mas kawin berupa **seperangkat alat sholat**, dibayar tunai di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pernikahan tersebut benar telah dilaksanakan secara hukum Islam tapi tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan rawa Boni Kecamatan Pakuhaji kabupaten Tangerang;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awal rukun dan sejak awal tahun 2004 mulai goyah dan bertengkar terus menerus yang disebabkan Termohon ada Pria Idaman Lain dan tidak patuh pada suami;
  - Bahwa puncak pertengkarannya tersebut terjadi pada akhir tahun 2004 itu juga, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama hampir 16 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa sudah diusahakan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;
- 

Saksi 2, , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cariu Rt. 009 . Rw. 001 Desa Rawa Buni Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama tahun 1998 dengan wali nikah **Ayah Kandung** Termohon bernama: Harsali dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Nasir dan Ahmad Junaedi dengan mas kawin berupa **seperangkat alat sholat**, dibayar tunai di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pernikahan tersebut benar telah dilaksanakan secara hukum Islam tapi tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan rawa Boni Kecamatan Pakuhaji kabupaten Tangerang;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awal rukun dan sejak awal tahun 2004 mulai goyah dan bertengkar terus menerus yang disebabkan Termohon ada Pria Idaman Lain dan tidak patuh pada suami;
  - Bahwa puncak pertengkarannya tersebut terjadi pada akhir tahun 2004 itu juga, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama hampir 16 tahun lamanya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa sudah diusahakan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65, 82 ayat(1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, serta Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon kepersidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi Bahwa Pemohon (P1) dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan kepada Pengadilan tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 66 ayat(1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P2, maka telah dapat dibuktikan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak pernikahannya hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon , harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon **adalah sah** karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam, namun tidak tercatat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon Ada Pria Idaman Lain dan tidak patuh pada suami;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama hamper 16 tahun ;
3. Bahwa Rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sekalipun keluarga telah mencoba untuk menyatukan , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon , sehingga antara mereka sudah berpisah selama 16 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka yang menimbulkan pertentangan batin terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang ,  
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



akan tetapi tidak datang menghadap di muka persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan rumah tangga antara Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ( ) dengan Termohon ( ) yang terjadi tanggal 07 Mei 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
4. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- ( lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum`at tanggal 21 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Dra. Ulyati R., M.H.**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Muhtadin, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 591.000,00  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2020/PA.Tgrs